

## Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional

Oleh: Esmi Warassih  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Alamat email: [esmiwp@yahoo.com](mailto:esmiwp@yahoo.com)

### Abstrak

*Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, hal tersebut jelas menunjukkan juga bawasannya Indonesia memiliki modal yang juga besar dan melimpah bagi Indonesia dalam ikhtiar membangun bangsa dan negara di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk sistem menegerial, sistem pola, serta sistem mekanisme dalam satu kerangka pembangunan nasional. Hal tersebut mampu terwujud dengan baik melalui politik hukum nasional. Namun demikian politik hukum pembangunan di berbagai daerah di tanah air hari-hari ini banyak mengalami berbagai konstipasi dalam pelaksanaannya. Keadaan tersebut jelas menghambat terwujudnya tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana terkristalkan dalam Pancasila dan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dibutuhkan politik hukum pembangunan yang holistik, eksklusif dan tersistematis secara paripurna, baik dalam skala lokal, nasional, regional, serta internasional, baik dalam kehidupan berekonomi, bersosial dan berbudaya, berpolitik, maupun dalam kehidupan ber hukum.*

**Keyword: Peran, Politik Hukum, Pembangunan Nasional**

## A. Pendahuluan

Telah diketahui secara luas bahwa Indonesia<sup>1</sup> adalah negara yang menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam, hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia memiliki posisi strategis yaitu terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia, keadaan tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan laut dan garis pantai yang luas serta SDA (Sumber Daya Alam) hayati maupun non-hayati kelautan yang besar. Sumber Daya Alam hayati terdiri dari hasil perikanan yang tinggi sementara itu SDA non-hayati terdiri dari pertambangan maritim yang besar. Gambaran akan kekayaan nusantara ini serupa dengan pandangan Plato mengenai ciri-ciri Negara Atlantis yang pernah berjaya berabad-abad yang lalu. Plato menyampaikan di dalam dialognya yang terdapat pada karyanya dengan judul *Timeaus and Critias*, bahwa puluhan ribu tahun yang lalu telah terjadi letusan gunung berapi secara serentak di suatu wilayah bersamaan dengan gempa bumi dan pencairan es di dunia yang berujung pada persoalan banjir.<sup>2</sup> Hal ini mengakibatkan tenggelamnya sebagian daratan, sebagian daratan yang hilang tersebut kemudian disebut oleh Plato sebagai Atlantis.<sup>3</sup>

Terkait penjelasan Plato tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari Benua Atlantis memiliki kesamaan dengan Indonesia. Pandangan mengenai persamaan antara Atlantis dan Indonesia ini didukung pula oleh pendapat Aryso Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia melalui 30 tahun penelitian.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan dari Plato tersebut dapat pula disimpulkan bahwa ciri dari Atlantis memiliki kesamaan dengan negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Nama "Indonesia" pertama kali dikenalkan oleh James Richardson Logan yang merupakan seorang antropolog yang berasal dari Inggris. Hal tersebut terlihat ketika Richardson menulis karyanya dengan judul "*The Ethnology of the Indian Archipelago*," kemudian karya Richardson ini dimuat dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* yang terbit pada tahun 1850 di Singapura. Istilah nama Indonesia karya Richardson tersebut kemudian di populerkan Adolf Bastian. Adolf Bastian menyebut kata *Indonesian* di dalam karyanya yang diberi tajuk "*Indonesian, order die insel des Malyschen Archipels*. Karya Dari Adolf tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1884. Baca: Leo Suryadinata (Edited), *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore University Press, Singapore, 1979, Dalam: Terjemahan Leo Suryadinata (Editor), *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-1995*, (Penterjemah) Nur Imam Subono, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 381-382

<sup>2</sup> Ahmad Y. Samanto, *Atlantis Nusantara, Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya*, Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta, 2015, hlm. 5

<sup>3</sup> *Lic, cit*

<sup>4</sup> *Loc, cit*

becirikan Nusantara.<sup>5</sup> Selanjutnya melimpahnya kekayaan alam negeri nusantara dengan jelas dapat terlihat dalam pandangan masyarakat jawa yang menyatakan “*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku.*”<sup>6</sup> Pandangan ini menunjukkan betapa bangsa ini hidup dalam suasana sejahtera dan makmur dalam bingkai kekayaan alam dan kekayaan budaya.<sup>7</sup>

Berbagai kekayaan alam serta letak strategis tentunya membawa berbagai konsekuensi positif maupun negatif bagi negara Indonesia. Salah-satu dampak positif adalah besarnya sumber modal pembangunan bagi negara Indonesia.<sup>8</sup> Pada dasarnya pembangunan negara haruslah berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan

---

<sup>5</sup> Menurut Yudi Latif istilah yang lazim dipakai untuk melukiskan negara Indonesia adalah “negara kepulauan”, yang mengandung bias daratan. Hal tersebut lebih sesuai dengan istilah *archipelago*. *Archipelago* berasal dari kata *arch/archi* yaitu kekuasaan dan *pelago/pelagos* yang artinya lautan yang bila digabungkan menjadi kekuasaan lautan. Baca: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2

<sup>6</sup> Fakta tentang kekayaan SDA Indonesia juga dapat ditunjukkan dengan adanya bukti yang disampaikan oleh Kwik Kian Gie, Soepomo, dan Jhon Ball. Kwik Kian Gie menyatakan bahwa .....di Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda secara praktis tidak memiliki perindustrian, meskipun memiliki industri manufaktur yang ringan namun nilai tambah yang dimiliki oleh VOC dan kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah kekayaan alam yang tidak dibuat oleh manusia namun merupakan kekayaan yang dikaruniakan untuk bangsa Indonesia berupa air, bumi, udara dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya. Baca: Kwik Kian Gie, *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 5. Kemudian Soepomo menyatakan bahwa pada awalnya Hindia Belanda pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke 16 dengan tujuan melakukan penguasaan perdagangan di Eropa melalui jalur penguasaan rempah-rempah, yang dimana di dalam perkembangannya Belanda sering melakukan monopoli perdagangan dan penguasaan rempah-rempah dengan jalan kekerasan kalangan bersenjata atau dengan jalan kekuatan militer, hal ini terjadi pada bangsa Portugis dan Spanyol yang mencoba merebut kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia serta terjadi juga pada kalangan raja-raja di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Baca: Supomo, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita, 1982, hlm. 9-10. Sejalan dengan pendapat Soepomo, Jhon Ball menyatakan bahwa *the first Dutch ships to reach Java came in 1596, they had been sent on an expedition to the East Indies by a company formed merchants of Amsterdam. The result of the expedition were so encouraging that ten companies were soon established in the Netherlands private ventures as they were backed by various civic corporation.* Baca: John Ball, *Indonesian Legal History, 1602-1848*, Ougtershaw Press, Syney, 1982, hlm. 1.

<sup>7</sup> Berkaitan dengan kekayaan budaya, Yudi Latif menyatakan bahwa Sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antar samudera, dengan daya tarik kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik-temu penjelajahan bahari yang membawa pelbagai arus peradaban. Maka, jadilah Nusantara sebagai tamansari peradaban dunia. Baca: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

<sup>8</sup> Rusmadi dalam karyanya yang bertajuk “Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional.” Menyatakan bahwa “tujuan nasional haruslah mampu terwujud melalui pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.....Pembangunan yang dilakukan tentunya membutuhkan Sumber Daya sebagai modal pembangunan.” Baca: Rusmadi, *Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

oleh tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun parameter terpenuhinya tujuan negara melalui pembangunan nasional adalah kesejahteraan rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pernyataan tersebut jelaslah bahwa tujuan negara, pembangunan nasional, serta kesejahteraan masyarakat tidaklah berdiri sendiri-sendiri, namun merupakan bagian yang paripurna di dalam kehidupan setiap bangsa dan negara. Baik tujuan negara, pembangunan nasional, maupun kesejahteraan masyarakat, tidaklah terwujud begitu saja, ketiga variabel penting dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut dapat terwujud melalui sarana yang dinamai dengan hukum.

Pembangunan nasional dan hukum dapat juga dikatakan layaknya dua sisi mata uang koin yang tidak dapat terpisahkan.<sup>9</sup> Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo mengenai peran positif dari hukum dalam bingkai upaya mewujudkan pembangunan nasional. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa peran positif hukum terhadap keberlangsungan pembangunan adalah 1) melancarkan dan mendorong pembangunan melalui pembentukan lembaga hukum; 2) mengamankan hasil dari upaya kerja dan usaha dalam mewujudkan pembangunan; 3) mewujudkan keadilan pembangunan;<sup>10</sup> 4) hukum sebagai media legitimasi dari adanya berbagai perubahan dari adanya pembangunan; 5) hukum menjadi sarana bagi perombakan dan pembenahan sistem sosial dan sistem pembangunan nasional; 6) hukum menjadi sarana dalam penyelesaian berbagai perselisihan yang terdapat pada sistem pembangunan nasional; dan 7) hukum sebagai sarana pengaturan kekuasaan pemerintah.<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hukum merupakan sarana jitu dalam memaksimalkan tercapainya pembangunan nasional selain sarana pembangunan lainnya. Sehingga jelas ketika politik hukum yang ada bermasalah maka jelas akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan, namun

---

<sup>9</sup> Walaupun hukum dan pembangunan nasional tidak dapat terpisahkan, namun demikian menurut Thomas M. Frank hukum bukanlah satu-satunya penentu kemajuan dari pembangunan. Baca: Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 135-136.

<sup>10</sup> Keadilan pembangunan pada dasarnya pertama kali diperkenalkan oleh Kenneth L. Karst. Karst menyatakan bahwa pembangunan bertujuan tiada lain untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Baca: Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 136.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 136-138.

sebaliknya ketika politik hukum yang ada mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan, maka pembangunan nasional pun akan berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut dapat teramati pada pernyataan dari *Forest Watch Indonesia* yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kerusakan hutan adalah persoalan kebijakan pemerintah dan penyalahgunaan wewenang di daerah.<sup>12</sup> Persoalan sebagaimana yang sebutkan oleh *Forest Watch Indonesia* terjadi akibat adanya korporatokrasi yang menjadikan pihak investor memiliki posisi lebih tinggi dari masyarakat di Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa kesalahan politik hukum dalam mencapai tujuan akan berakibat

---

<sup>12</sup> Pada tahun 2009-2013, terjadi perusakan hutan di Indonesia seluas 1,13 juta hektare setiap tahunnya. Kerusakan hutan di Indonesia tersebut setara dengan 3 kali luas lapangan sepak bola per menit. Hal tersebut terus berlangsung, tercatat sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 jumlah hutan di kawasan Sumatera Utara hanya mencapai 1,64 juta hektare atau sekitar 23%, sementara di Kalimantan Timur luas kawasan hutan hanya sebesar 5,89 juta hektare atau sekitar 47%, dan di Maluku Utara luas kawasan hutan hanya mencapai 1,51 juta hektare atau sekitar 48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Sumatera Utara deforestasi terjadi sebesar 90 ribu hektare, sementara di Kalimantan Timur deforestasi sebesar 472 hektare, dan di Maluku Utara deforestasi sebesar 157 hektare. Sebagian besar kerusakan hutan terjadi akibat alih hutan lindung menjadi hutan tanaman industri, pandangan ini sejalan dengan pendapat dari *Forest Watch Indonesia* yang menyatakan bahwa aktivitas pembangunan HTI telah menyumbang 10 persen deforestasi di Indonesia pada rentang tahun 2009-2013 (FWI, 2014). Pada tahun 2009 masih terdapat 2 juta hektare hutan alam di dalam konsesi HTI, namun terus berkurang dan di tahun 2013 tinggal 1,5 juta hektare. Salah satu data pendukungnya adalah pada rentang waktu 2009-2015, 20 persen atau 53,2 juta meter kubik kebutuhan kayu bulat dihasilkan dari aktivitas land clearing atau penyiapan lahan pembangunan HTI (KLHK, 2016). Lihat: *Forest Watch Indonesia, Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi Di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Forest Watch Indonesia*, Bogor, 2018, hlm. 21-22. Lihat juga: *Forest Watch Indonesia, Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi Di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Forest Watch Indonesia*, Bogor, 2018, hlm. 9 dan 15.

<sup>13</sup> Manusia modern pada dasarnya memiliki sifat eksploitatif dan kapitalistik. Sifat tersebutlah yang mengakibatkan munculnya keserakahan dalam penguasaan Sumber Daya Alam. Keadaan tersebut dapat tercermin dalam pemikiran kalangan modern yang sebagian besar mencerminkan teori malthus untuk menjelaskan hubungan antara kebutuhan manusia serta kerusakan ekologis. Absori menyatakan bahwa “manusia modern telah terjangkit penyakit yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Mereka memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang harus dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif.” Keadaan ini mengakibatkan alam beserta segala kekayaannya menjadi komoditas yang terus dieksploitasi bukan lingkungan hidup yang harus dijaga kelestariannya. Lihat: Absori, *Hukum Peenyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Studi Pilihan Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hal 1. Lihat juga: Absori, Khudzaifah Dimiyati dan Ridwan “ Makna dan Pengeolaan Lingkungan, Perspektif Etik Propetik, Jurnal At-Tahrir STAIN Ponorogo, Vol 17 No 2, 2017, hal 2. Pada dasarnya berbagai pemikiran modern yang sebagian besar banyak dipengaruhi oleh teori malthus memiliki banyak kelemahan, hal tersebut dikarenakan teori malthus memiliki kelemahan berupa: 1) teori malthus tidak menjelaskan perihal usaha-usaha manusia untuk menggunakan alat kontasepsi sebagai upaya menekan leju pertumbuhan penduduk; 2) teori malthus tidak menguraikan perihal imigrasi sebagai salah satu cara menekan kenaikan jumlah penduduk melalui pemerataan penempatan masyarakat Indonesia di seluruh daerah Indonesia; 3) teori malthus tidak melihat pada aspek kemajuan iptek yang mampu menciptakan teknologi pangan alternatif serta mampu memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat. Lihat juga: N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 102.

pada persoalan pembangunan nasional yang pada muaranya akan berakibat pada persoalan diskriminasi ekologis. Diskriminasi ekologis tersebut terproliferasi dan terintrusi menjadi persoalan marjinalitas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menarik memang bila membahas lebih lanjut mengenai korelasi antara politik hukum dan pembangunan nasional di Indonesia dewasa ini. Berikut akan dibahas lebih lanjut kembali pada sub-pembahasan berikutnya perihal “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional.”

## B. Pembahasan

Politik hukum pada dasarnya merupakan strategi proses pembentukan, serta pelaksanaan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

Dari berbagai definisi politik hukum dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.<sup>15</sup> Adapun tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bertumpu pada pembangunan negara yang terwujud secara nyata di masyarakat berupa keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Berdasarkan berbagai pandangan yang ada terlihat dengan jelas bahwa politik hukum merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional guna menjalankan dan mencapai tujuan

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

<sup>15</sup> Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

bangsa dan negara yang tidak lain adalah mewujudkan kehidupan bangsa yang berprikeadilan, berprikemanusiaan, serta berketuhanan sehingga kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi kerakyatan akan mampu terwujud secara harmonis di tanah air pertiwi ini. Selanjutnya bila merujuk pada teori milik Hans Nawiasky, dapat juga dengan jelas terlihat peran penting politik hukum dalam hubungan antara politik hukum dan pembangunan nasional di Indonesia. Hans Nawiasky pada dasarnya mengembangkan teori dari Kelsen yang merupakan gurunya dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.<sup>16</sup> Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:<sup>17</sup>

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Bila merujuk pada teori *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky dapat terlihat jelas bahwa nilai-nilai dari tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia terumuskan secara kongkrit dalam Pancasila yang merupakan dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).<sup>18</sup> Pada sila pertama

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 170.

<sup>18</sup> *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa "berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945." Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada

Pancasila mengamanatkan adanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mampu memenuhi keselarasan antara dimensi materiil dan spiritual. Hal tersebut mengharuskan manusia untuk menjunjung tinggi kehidupan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau yang sering disebut dengan Hak Asasi Manusia, pandangan tersebut secara nyata mengharuskan setiap insan juga harus menjunjung prikeமானusiaan sebagaimana yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Kehidupan yang bereketuhanan sehingga memiliki keseimbangan baik dalam konteks hubungan antara manusia dan Tuhan maupun manusia dan sesamanya tersebut, selain terlaksana melalui kehidupan yang berperikeமானusiaan juga terwujud melalui persatuan antara bangsa baik dalam skala lokal, nasional, regional, hingga internasional melalui upaya menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Berbagai hal tersebut dapat terlaksana melalui sistem demokrasi kerakyatan yang mana negara menjamin segala bentuk perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat tanpa memandang golongan yang mana hal tersebut diamanatkan oleh sila keempat Pancasila, dengan menjalankan berbagai amanat dari keempat sila tersebut, maka akan terwujud pula kehidupan yang berperikeadilan sebagaimana

---

dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;
3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;
4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan
5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengukung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag*, Diakses melalui [https://www.academia.edu/5585016/Pancasila\\_Sebagai\\_Philosophische\\_Grondslag](https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag), Pada 19 April 2018.

diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Berdasarkan kelima sila Pancasila tersebut terlihat jelas pula bawasannya politik hukum pembangunan nasional harus mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan baik dalam konteks sosial maupun ekologis, yang dimana tidak hanya bertumpu pada kepentingan kelompok minoritas elit penguasa dan pemodal besar namun lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo di atas.

Pancasila yang merupakan "*Leitstar*"<sup>19</sup> dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya tidak dapat berjalan secara nyata tanpa adanya konkretisasi lebih lanjut dalam politik hukum. Hal tersebut dikarenakan Pancasila masih berbentuk *weltanschauung* yang abstrak dan bersifat universal atau belum konkrit dan spesifik. Sehingga Pancasila dalam teori Nawiasky berada pada tingkatan norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*. Sehingga untuk mewujudkan Pancasila yang merupakan *rechtsidee* dan rasio legis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan peraturan-peraturan pelaksana yang berada di bawah Pancasila. Sebagai wujud nyata dari Pancasila kemudian *the founding fathers* merumuskan berbagai tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila tersebut ke dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara tersebut pada dasarnya berisikan mengenai amanat para pendiri bangsa untuk negara ini agar mampu mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang berkeadilan dan berperikemanusiaan sebagaimana juga diamankan oleh Pancasila. Berbagai amanat tersebut mampu terwujud melalui sara pembangunan. Selanjutnya untuk lebih mewujudkan politik hukum pembangunan yang kongkrit dan riil, alinea keempat UUD 1945 yang juga masih berupa *staatsfundamentalnorm*, diwujudkan secara nyata dan tersistematis dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan *staatsgrundgesetz*. Pada batang tubuh UUD 1945 telah dapat secara nyata terlihat politik hukum pembangunan nasional yang diantaranya terdiri dari

---

<sup>19</sup> Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

pembangunan perekominian sebagaimana tertuang pada Pasal 33, pembangunan insani sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 angka 2, Pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, Pasal 29 angka 2, Pasal 30 angka 1, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34, serta pembangunan pertahanan dan keamanan sebagaimana tertuang pada Pasal 30.

Batang tubuh UUD 1945 yang merupakan *staatsgrundgesetz* juga masih belum dapat berjalan secara nyata dikarenakan masih bersifat umum dan masih belum begitu spesifik. Sehingga dibutuhkan undang-undang formil atau *formell gesetz* dan peraturan pelaksana serta peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung* yang secara spesifik dan nyata dapat mengatur pembangunan pada aspek, ekonomi, sosial-budanya, hukum, politik, keamanan dan pertahanan. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihatnya bahwa Pancasila dan konstitusi yang menjadi sumber politik hukum merupakan cita-cita bangsa dan tujuan negara yang mampu terealisasikan salah satunya melalui politik hukum yang mampu mewujudkan keadilan pembangunan disegala aspeknya. Sejalan dengan teori Nawiasky dalam melihat hubungan antar produk norma hukum, Talcot Parson dalam teori sibernetya menyatakan bahwa hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub-sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main.<sup>20</sup> Sehingga jelas politik hukum merupakan variabel yang berfungsi mengkoordinasikan aspek daya dukung masyarakat terhadap suatu pembangunan, kebijakan pembangunan, serta peroslan anggaran pembangunan. Maka jelaslah bahwa fungsi hukum tersebut berjalan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan konstitusi yang merupakan kristalisasi cita-cita bangsa sejak dulu melalui menegerial secara mutakhir sistem pembangunan nasional yang ada. Selain itu politik hukum juga memiliki kedudukan penting bagi pembangunan dikarenakan fungsinya sebagai alat dalam merekayasa masyarakat sehingga mampu mendukung terciptanya pembangunan nasional, dengan kata lain hukum merupakan sarana mutakhir dalam mengendalikan berbagai perubahan di masyarakat sehingga perubahan yang ada mampu juga mewujudkan pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih positif. Hal ini sejalan dengan pandangan

---

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa “peran dari hukum dalam pembangunan adalah mengkondisikan segala perubahan yang ada selalu dalam bentuk yang teratur.”<sup>21</sup>

Kehadiran globalisasi beserta segala dampak negatifnya yang masuk melalui politik ekonomi dan pasar bebas, korporatokrasi, kerjasama pada sektor energi oleh kalangan *Multi National Corporation* dan *Trans National Corporation*, serta melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,<sup>22</sup> globalisasi telah menempatkan politik hukum pada kedudukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan politik hukum di satu sisi harus mampu mewujudkan rasio legisnya yaitu tujuan negara dan cita-cita bangsa, sekaligus juga mampu membawa kemajuan pembangunan di negara ini dengan tidak menyimpang dari koridor nilai luhur bangsa sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia. Maka dari itu perlu adanya politik hukum baik dalam skala peraturan perundang-undangan dan dalam skala peraturan daerah yang berlandaskan pada tujuan negara dan cita-cita bangsa, oleh karena pembangunan merupakan perubahan terus-menerus dan mencakup bidang-bidang prilaku, ekonomi, dan kelembagaan,<sup>23</sup> maka pembangunan dapat juga dipandang sebagai suatu proses politik yang ditopang oleh hukum. Artinya adalah hukum merupakan suatu proses yang menunjang jalannya pembangunan, bukan semata-mata sistem yang statis. Sehingga jelas politik hukum pembangunan juga harus membuka diri terhadap peran disiplin ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Hal tersebut oleh David M. Trubek disebut dengan pendekatan sosial tentang hukum yakni studi ilmu hukum yang bersifat sosial.<sup>24</sup> Berbagai pandangan tersebut didukung dengan pendapat dari Sinzheimer yang mengatakan bahwa hukum tidak berada di ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, namun hukum berhadapan dengan masyarakat yang

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975, hlm. 3.

<sup>22</sup> Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>23</sup> Robert B. Seidman, *The State, Law and Development*, St. Martin's Press, New York, 1978, hlm. 45.

<sup>24</sup> David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law: an Essay on the Study of Law and Development*, Yale Law Journal, Vol. 82, 1, 1972, hlm. 1-50.

dinamis.<sup>25</sup> Pernyataan dari Shinzeimer tersebut termasuk di dalamnya perihal mengenai pembangunan yang senantiasa bersifat dinamis sesuai dengan kemajuan hidup dan peradaban suatu masyarakat.

Berbagai ide tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang juga dengan berbagai aspek pelaksanaan dari politik hukum pembangunan yang baik. Inti dari proses pelaksanaan politik hukum dalam bingkai pembangunan nasional adalah Sumber Daya Manusia atau para insan hukum di negara ini. Telah dijelaskan di atas bahwa politik hukum dalam kerangka upaya pencapaian pembangunan yang dinamis tidaklah dapat dipandang secara parsial dengan disiplin ilmu lain, melainkan ilmu hukum haruslah dipandang secara interdisipliner. Sehingga para insan hukum haruslah mampu menggunakan politik hukum sebagai sarana yang mampu menentukan pola dan arah pembaharuan masyarakat sekaligus mampu menentukan kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan yang semata-mata bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara atau yang bila disimplikasikan menjadi kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, oleh sebab itu setiap perguruan tinggi hukum dituntut tidak hanya mengajarkan ilmu hukum sebagai *vocational training* yang hanya bertumpu pada keahlian segi yuridis normatif, namun setiap perguruan tinggi ilmu hukum juga harus mampu mengajarkan hukum dalam skala interdisipliner. Sehingga para lulusan srjana hukum tidak hanya menjadi tukang hukum yang terbatas pada persoalan pelaksanaan hukum secara tekstual belaka, namun juga mampu menggunakan hukum sebagai alat penentu arah dan pola pembaharuan pembangunan masyarakat yang dinamis, atau dapat juga disebut sebagai ahli hukum yang mampu menggunakan hukum sebagai *social engineering*.<sup>26</sup>

## C. Penutup

### 1. Simpulan

Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah, hal tersebut dikarenakan kesuburan alam dan posisi silang dari negara Indonesia. Hal

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomer 1 Tahun 1972, hlm. 23.

<sup>26</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Undip Press, Semarang, 2011, hlm. 126-130.

tersebut merupakan modal besar bagi pembangunan nasional. Namun demikian pembangunan dan modal yang melimpah di negara ini tidak dapat berjalan tanpa adanya koridor dan sistem yang jelas, oleh sebab itu dibutuhkan politik hukum yang jelas pula. Politik hukum sendiri merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Sementara tujuan negara dan cita-cita bangsa dapat tercapai melalui pembangunan nasional. Sehingga jelas bahwa politik hukum memiliki peran penting terhadap pembangunan nasional. Selanjutnya untuk mampu mewujudkan politik hukum pembangunan dan sistem pembangunan yang baik maka dibutuhkan insan hukum yang memiliki kemampuan menggunakan hukum sebagai *social engineering* yang mampu menentukan pola dan arah perubahan masyarakat sekaligus mampu menentukan kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan yang semata-mata bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara atau yang bila disimplikasikan menjadi kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

## 2. Saran

Pembangunan nasional mampu tercipta apabila terdapat politik hukum yang baik, untuk itu dibutuhkan insan hukum yang tidak hanya menjadi tukang namun mampu menerapkan hukum sebagai penentu kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan yang semata-mata bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara atau yang bila disimplikasikan menjadi kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Studi Pilihan Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, urakarta
- Absori, Dimiyati, Khudzaifah dan Ridwan, 2017, "Makna dan Pengeolaan Lingkungan, Perspektif Etik Propetik, Jurnal At-Tahrir STAIN Ponorogo, Vol 17 No 2

- A. B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, M., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Ball, John, 1982, *Indonesian Legal History, 1602-1848*, Ougtershaw Press, Syney
- Forest Watcht Indonesia, 2018, *Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi Di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Forest Watcht Indonesia*, Bogor
- Gie, Kwik Kian, *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta
- Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta
- Prasojo, Hermawan, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui [https://www.academia.edu/5585016/Pancasila\\_Sebagai\\_Philosophische\\_Grondslag](https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag)
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomer 1 Tahun 1972
- Rais, Mohammad Amien, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta
- Rusmadi, 2014, *Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Seidman, Robert B. 1978, *The State, Law and Development*, St. Martin's Press, New York

Supomo, 1982, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita

Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung

Suryadinata, Leo (Edited), 1979, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore University Press, Singapore

\_\_\_\_\_ (Editor), 2005, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-1995*, (Penterjemah) Nur Imam Subono, LP3ES, Jakarta

Samanto, Ahmad Y. 2015, *Atlantis Nusantara, Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya*, Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta

Tanya, Bernard L. dkk. 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Trubek, David M, *Toward a Social Theory of Law: an Essay on the Study of Law and Development*, Yale Law Journal, Vol. 82, 1, 1972

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Undip Press, Semarang